

bab i

pendahuluan

A. latar belakang masalah

banyaknya kejahatan seksual, khususnya perbuatan asusila berupa perilaku cabul, telah menjadi isu yang semakin mendesak untuk ditangani dalam konteks hukum dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. perbuatan cabul dinilai sebagai tindakan yang secara ekstrem mencederai nilai kemanusiaan dan melanggar hak paling hakiki dari manusia, yakni hak atas perlindungan diri serta penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. merujuk pada hasil pendataan yang dihimpun secara resmi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), “di 2024 tercatat sebanyak 2.057 laporan pelanggaran terhadap hak anak”. dari keseluruhan kasus tersebut, kekerasan seksual terhadap anak menempati peringkat tertinggi dibandingkan bentuk pelanggaran lain yang diterima oleh lembaga tersebut. jumlah tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat sekitar 1.800 perkara.¹

kondisi ini memperlihatkan upaya penegakan hukum dan kebijakan pencegahan belum efektif, meskipun telah terdapat berbagai regulasi yang berupaya melindungi anak dari kekerasan seksual. penelitian Lubis dan rekan-rekannya mengungkapkan kejahatan asusila berupa pencabulan merupakan jenis pelanggaran yang paling sering terjadi dan membawa dampak yang luas terhadap aspek fisik, psikologis, serta sosial para korban.²

secara lebih rinci, fenomena ini memperlihatkan bahwa pelaku pencabulan terhadap anak umumnya berasal dari lingkungan yang dekat dengan korban, misalnya anggota keluarga sendiri. Hendri dan Almadison dalam penelitiannya menemukan bahwa pelaku yang memiliki ikatan keluarga dengan korban cenderung menggunakan posisi atau otoritas yang mereka miliki untuk mempersulit korban, sehingga korban menghadapi kesulitan dalam melaporkan kejadian tersebut maupun mendapatkan perlindungan dari sisi hukum.³

kalalo dalam penelitiannya turut menekankan bahwa tindak pencabulan yang dialami anak termasuk dalam kategori kejahatan kesusilaan yang tidak semata-mata bertentangan dengan norma agama dan nilai kesopanan, tetapi juga mengancam tatanan keluarga dan masyarakat karena menimbulkan trauma berkepanjangan. oleh sebab itu, fenomena pencabulan anak tidak dapat dipandang semata-mata sebagai

¹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2025, Januari 27). *Data KPAI: 2.057 kasus perlindungan anak pada 2024 didominasi isu pengasuhan*. Metrotvnews. <https://www.metrotvnews.com/read/kewCM7r8-data-kpai-2-057-kasus-perlindungan-anak-pada-2024-didominasi-isu-pengasuhan>

² Muhammad Adli Fahmi Lubis, et al., 2020, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Ayah Tiri Kepada Anak Tiri*, Scripta: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Sumatera Utara, hlm. 79-80

³ Hendri & Almadison, 2024. *Perlindungan anak tiri dari tindak pidana seksual: Analisis yuridis terhadap kasus percobaan pemerkosaan (Studi Putusan No. 201/PID.B/PN.PRPP/2022)*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Volume 5 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Winaya Mukti (UNWIM) Bandung, hlm 441-442

perbuatan kriminal, tetapi sebagai fenomena sosial yang membutuhkan perhatian serius melalui instrumen hukum yang efektif dan berpihak pada korban.⁴

dari sisi normatif, hukum pidana indonesia telah secara tegas melarang perbuatan cabul sebagai bagian dari tindak pidana kesusilaan. larangan ini termuat pada kitab undang-undang hukum pidana (kuhp), tepatnya pada pasal 289 sampai pasal 296, yang mengatur berbagai macam pelanggaran kesusilaan. sementara itu, dalam hal perlindungan anak, pengaturan yang lebih spesifik dan menyeluruh ada pada pasal 76e serta pasal 82 uu no 17 tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas uu no 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak. selain itu, pasal 82 ayat (2) uu perlindungan anak mengatur ketetapan pemberatan sanksi pidana apabila tindak pencabulan dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan dekat atau otoritas atas anak, seperti orang tua, wali, pengasuh, pendidik, maupun anggota keluarga lainnya. dalam situasi tersebut, ancaman hukuman dapat diperberat hingga sepertiga dari pidana pokok yang telah ditetapkan.⁵

namun demikian, dalam praktiknya penegakan hukum atas tindak pidana pencabulan anak yang diperbuat oleh ayah tiri masih menghadapi berbagai kendala. permasalahan tersebut tercermin dalam putusan nomor 577/pid.sus/2021/pn.lbp yang ditetapkan sebagai objek kajian pada penelitian ini. dalam putusan tersebut, terdakwa yang berkedudukan sebagai ayah tiri ditetapkan terbukti dengan sah tanpa keraguan melaksanakan tindakan cabul atas anak tirinya pada rentang waktu tahun 2014 hingga 2020. meskipun unsur tindak pidana telah terbukti, majelis hakim menetapkan hukuman penjara dengan masa waktu sepuluh tahun disertai denda senilai rp800.000.000. putusan tersebut tidak secara eksplisit menguraikan penerapan unsur pemberatan sesuai yang diatur pada pasal 82 ayat (2) uu perlindungan anak, padahal hubungan antara pelaku dan korban termasuk pada kategori yang memungkinkan adanya penambahan pidana.⁶ secara normatif, seharusnya posisi ayah tiri yang memiliki kepercayaan dan otoritas terhadap anak menjadi dasar dalam memberikan hukuman. namun, adanya perbedaan antara aturan hukum yang seharusnya berlaku dan praktik hukum yang terjadi menunjukkan ketidakselarasan dalam penerapan hukum terhadap kasus pencabulan anak oleh ayah tiri. hal ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan secara tuntas.

berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini diarahkan pada dua fokus utama. pertama, penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana kualifikasi tindak pidana pencabulan terhadap anak yang diperbuat oleh ayah tiri pada pandangan hukum pidana indonesia, terutama terkait pemenuhan unsur-unsur delik serta ketentuan terkait pemberatan pidana yang ada pada kuhp juga undang-undang perlindungan anak. kedua, riset ini dimaksudkan guna mengkaji penerapan hukum

⁴ Ribka E. Kalalo, 2016, "*Perbuatan Cabul Terhadap Anak di Bawah Umur dan Upaya Penanggulangannya Menurut Pasal 289 KUHPidana*," Lex Privatum Volume 4, no. 2 Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 97-98

⁵ Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

⁶ Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. 2021. Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN.Lbp.

pidana pada putusan nomor 577/pid.sus/2021/pn.lbp, dengan menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim, kekuatan pembuktian yang diajukan di persidangan, serta kesesuaian penggunaan pasal dengan asas keadilan juga perlindungan atas anak sebagai korban. dengan pendekatan tersebut, diharapkan studi ini mampu menghasilkan kontribusi gagasan yang bernilai akademik sekaligus aplikatif bagi pengembangan pengetahuan untuk pengembangan sistem hukum pidana di indonesia agar lebih menjamin kepentingan dan keselamatan anak sebagai korban kejahatan seksual. dengan mempertimbangkan latar permasalahan tersebut, penulis merasa perlu melakukan kajian analitis secara luas untuk memahami isu ini secara menyeluruh, yang kemudian dituangkan dalam karya ilmiah berjudul **“analisis yuridis tindak pidana pencabulan anak oleh ayah tiri (studi putusan nomor: 577/pid.sus/2021/pn.lbp)”**.

B. rumusan masalah

1. bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh ayah tiri menurut perspektif hukum pidana indonesia?
2. bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh ayah tiri dalam putusan nomor 577/pid.sus/2021/pn.lbp?

C. tujuan dan manfaat penelitian

1. untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh ayah tiri menurut perspektif hukum pidana indonesia, khususnya berdasarkan ketentuan kitab undang-undang hukum pidana (kuhp) dan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak.
2. untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh ayah tiri dalam putusan nomor 577/pid.sus/2021/pn.lbp, dengan meninjau pertimbangan hakim, alat bukti, serta konsistensi penerapan pasal dengan asas keadilan dan perlindungan anak.

D. orisinal penelitian

tabel. 1.

nama penulis	: tiara apricilli
judul tulisan	: pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak (studi putusan no.07/pid.sus-anak/2018/pn.mak)
kategori	: skripsi
tahun	:2022
perguruan tinggi	: fakultas hukum, universitas hasanuddin, makassar
uraian penelitian terdahulu	hasil penelitian

isu dan permasalahan 1. bagaimanakah kualifikasi perbuatan anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam perspektif hukum pidana dalam putusan nomor: 07/pid.sus-anak/2018/pn.mak? 2. bagaimanakah pertanggungjawaban pidana anak pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam putusan nomor: 07/pid.sus.anak/2018/pn.mak? metode penelitian: hukum normatif	1. bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh ayah tiri menurut perspektif hukum pidana indonesia? 2. bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh ayah tiri dalam putusan nomor 577/pid.sus/2021/pn.lbp? metode penelitian: normatif
hasil & pembahasan: 1. penulis menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku anak dalam perkara pencabulan sebagaimana termuat dalam putusan nomor 07/pid.sus-anak/2018/pn.mak dikualifikasikan berdasarkan ketentuan pasal 76e juncto pasal 82 ayat (1) undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. selain itu, ketentuan pasal 65 ayat (1) kuhp juga menjadi dasar dalam mengkonstruksikan pertanggungjawaban pidananya. adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut meliputi: 1) unsur setiap orang 2) dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, melakukan serangkaian kebohongan untuk membujuk anak agar melakukan perbuatan cabul. 3) dalam keadaan terjadinya beberapa perbuatan yang	hasil & pembahasan: 1. tindak pidana pencabulan atas anak yang diperbuat oleh ayah tiri dikualifikasikan sebagai tindak pidana kesusilaan yang ditetapkan pada pasal 76e jo. pasal 82 uu nomor 35 tahun 2014 terkait perlindungan anak sebagaimana sudah dirubah dengan uu nomor 17 tahun 2016. jika tindakan itu diperbuat oleh orang tua, termasuk ayah tiri, maka tindakan ini ialah <i>lex specialis</i> yang tergolong sebagai delik biasa, dengan ancaman pidana penjara yang disertai pemberatan. pasal 82 ayat (2) mengatur bahwa dalam kondisi demikian, ancaman pidana dapat ditambah sebesar sepertiga (1/3) dari pidana pokok yang berlaku. 2. penerapan hukum pidana dalam putusan nomor 577/pid.sus/2021/pn.lbp pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan serta didukung oleh alat bukti yang sah. namun demikian, apabila dikaji berdasarkan pedoman pemidanaan

masing-masing harus dipandang sebagai tindakan yang berdiri sendiri, sehingga perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai lebih dari satu kejahatan. 2. pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan nomor 07/pid.sus-anak/2018/pn.mak menunjukkan bahwa majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan cabul terhadap seorang anak. perbuatan tersebut dilakukan dengan unsur kesengajaan serta dalam bentuk perbarengan, di mana beberapa tindakan yang dilakukan dinilai sebagai tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri. berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan, konstruksi hukum yang diterapkan hakim dinilai telah sesuai. selain itu, terdakwa yang berstatus sebagai anak dipandang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. hakim menilai bahwa terdakwa menyadari sifat melawan hukum dari tindakannya dan tetap melaksanakan perbuatan tersebut dengan kesadaran serta kehendak yang utuh, sehingga unsur pertanggungjawaban pidana terpenuhi..	dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, unsur pada pasal 82 ayat (2) undang-undang perlindungan anak terpenuhi karena terdakwa merupakan ayah tiri dari korban sehingga dapat dikenakan pemberatan pidana yaitu 1/3 dari ancaman pidana pokok. dan juga karena unsur residivis telah terpenuhi, maka pidana yang dijatuhkan seharusnya tidak dapat ditinggalkan, melainkan layak untuk diberikan pemberatan pidana guna mencerminkan keadilan serta perlindungan maksimal terhadap anak sebagai korban.
--	---

tabel. 2.

nama penulis	: muhammad ridho siregar
judul tulisan	: analisis putusan pengadilan negeri mandailing natal nomor 2/pid.sus/2021/pn.mdl tentang pencabulan anak ditinjau dari perspektif hukum pidana islam
kategori	: skripsi

tahun : 2022	
perguruan tinggi : fakultas syariah dan ilmu hukum, institut agama islam negeri padangsidempuan	
uraian penelitian terdahulu	hasil penelitian
isu dan permasalahan 1. bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan pengadilan negeri mandailing natal nomor 2/pid.sus/2021/pn.mdi? 2. bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan pengadilan negeri mandailing natal nomor 2/pid.sus/2021/pn.mdi? metode penelitian: hukum normatif	1. bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh ayah tiri menurut perspektif hukum pidana indonesia? 2. bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh ayah tiri dalam putusan nomor 577/pid.sus/2021/pn.lbp? metode penelitian: normatif
hasil & pembahasan: 1. dalam putusan nomor 2/pid.sus/2021/pn.mdl, majelis hakim mempertimbangkan tiga faktor yang menjadi dasar pemberatan pidana bagi terdakwa dalam perkara pencabulan terhadap anak: a. perbuatan terdakwa telah melanggar berbagai norma yang dijunjung tinggi dalam masyarakat, mencakup norma hukum, norma kesusilaan, dan norma agama. b. kehidupan dan masa depan kedua korban telah dirusak oleh perbuatan terdakwa. c. terdakwa memiliki hubungan sebagai ayah tiri dari para korban. adapun terdapat dua faktor yang menjadi pertimbangan meringankan bagi terdakwa: a. selama proses persidangan berlangsung, terdakwa	hasil & pembahasan: 1. tindak pidana pencabulan atas anak yang diperbuat oleh ayah tiri dikualifikasikan sebagai tindak pidana kesusilaan yang ditetapkan pada pasal 76e jo. pasal 82 uu nomor 35 tahun 2014 terkait perlindungan anak sebagaimana sudah dirubah dengan uu nomor 17 tahun 2016. jika tindakan itu diperbuat oleh orang tua, termasuk ayah tiri, maka tindakan ini ialah <i>lex specialis</i> yang tergolong sebagai delik biasa, dengan ancaman pidana penjara yang disertai pemberatan. pasal 82 ayat (2) mengatur bahwa dalam kondisi demikian, ancaman pidana dapat ditambah sebesar

menunjukkan sikap yang sopan serta bersikap kooperatif

- b. terdakwa diketahui belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya, sehingga tidak memiliki riwayat kriminal.

dalam putusan nomor 2/pid.sus/2021/pn.mdl, majelis hakim dinilai telah mempertimbangkan baik aspek yuridis maupun non-yuridis dalam menjatuhkan putusan. pada perkara tersebut, jaksa penuntut umum menuntut pidana penjara selama 11 tahun, namun hakim menjatuhkan pidana yang lebih berat, yakni 13 tahun penjara, sehingga melebihi tuntutan yang diajukan. peningkatan tersebut didasarkan pada kedudukan terdakwa sebagai ayah tiri dari para korban, yang memiliki relasi keluarga sekaligus tanggung jawab moral terhadap anak. menurut penulis, tindakan hakim tersebut masih berada dalam batas kewenangannya, karena pasal 81 ayat (3) mengatur bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali, anggota keluarga, pengasuh, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga perlindungan anak, atau dilakukan secara bersama-sama, maka ancaman pidananya dapat ditambah sepertiga dari ketentuan pidana pokok sebagaimana diatur dalam ayat (1). dengan demikian, dasar normatif untuk pemberatan pidana terhadap terdakwa telah tersedia dalam peraturan perundang-undangan.

dalam perkara pencabulan yang disertai ancaman kekerasan maupun tipu daya, analisis berdasarkan perspektif hukum pidana islam menunjukkan bahwa jenis sanksi yang relevan adalah ta'zir. pada kasus ini, majelis hakim menjatuhkan pidana berupa penjara selama tiga belas tahun, yang dalam pendekatan hukum islam dapat dipahami sebagai bentuk ta'zir,

sepertiga (1/3) dari pidana pokok yang berlaku.

2. penerapan hukum pidana dalam putusan nomor 577/pid.sus/2021/pn.lbp pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan serta didukung oleh alat bukti yang sah. namun demikian, apabila dikaji berdasarkan pedoman pemidanaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, unsur pada pasal 82 ayat (2) undang-undang perlindungan anak terpenuhi karena terdakwa merupakan ayah tiri dari korban sehingga dapat dikenakan pemberatan pidana yaitu 1/3 dari ancaman pidana pokok. dan juga karena unsur residivis telah terpenuhi, maka pidana yang dijatuhkan seharusnya tidak dapat diringankan, melainkan layak untuk diberikan pemberatan pidana guna mencerminkan keadilan serta perlindungan maksimal terhadap anak sebagai korban.

yakni hukuman yang bersifat diskresioner dan ditentukan oleh otoritas hakim. penjatuhan pidana tersebut mencerminkan pencabutan kebebasan terdakwa sebagai konsekuensi atas pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya.

wahbah az-zuhaili menjelaskan bahwa jarimah zina yang dikenai hukuman hadd mensyaratkan terjadinya persetubuhan secara sempurna, yaitu masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. apabila perbuatan yang dilakukan tidak sampai pada tingkat tersebut, misalnya hanya berupa sentuhan atau rangsangan seksual tanpa penetrasi yang sempurna, maka ketentuan hadd tidak dapat diterapkan. dalam kondisi demikian, sanksi yang dijatuhkan adalah ta'zir, yang besarnya diserahkan kepada pertimbangan hakim.

E. landasan teori/konseptual

1. teori perlindungan hukum

ialah suatu teori dalam ilmu hukum yang berfokus pada upaya penjaminan dan pemenuhan hak-hak hukum seseorang. prinsip-prinsip dasar dari teori ini dapat diterapkan pada berbagai situasi dan konteks yang spesifik.⁷ beberapa ahli mengemukakan tentang teori perlindungan hukum, antara lain yaitu:

a. teori perlindungan hukum menurut philipus m. hadjon

menurut hadjon, perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk menjaga derajat dan kehormatan manusia serta mengakui hak asasi setiap subjek hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna mencegah terjadinya tindakan yang bersifat sewenang-wenang.⁸

lebih lanjut, perlindungan hukum bagi masyarakat diwujudkan melalui dua bentuk tindakan pemerintah, yaitu tindakan preventif dan represif. tindakan preventif mendorong pemerintah untuk lebih cermat dan

⁷ Fajar Rachmad DM. 2024. *Pengaturan Iktikad Baik dalam Transaksi Jual Beli Tanah*. Surabaya: Jakad Media Publishing, hlm 28-29

⁸ Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-tt63366cd94dcbc/?page=all>

berhati-hati dalam pengambilan keputusan serta berupaya mencegah terjadinya sengketa sebelum muncul. sebaliknya, tindakan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termasuk proses penyelesaian kasus tersebut.⁹

b. teori perlindungan hukum menurut satjipto rahardjo

satjipto rahardjo mengemukakan jika perlindungan hukum pada hakikatnya ialah bentuk perlindungan atas ham yang mengalami pelanggaran akibat tindakan pihak lain. melalui perlindungan tersebut, hukum berfungsi untuk memastikan bahwa setiap orang dapat memperoleh dan menikmati hak-haknya sebagaimana telah dijamin secara menyeluruh oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

berangkat dari pemikiran fitzgerald mengenai tujuan hukum, satjipto rahardjo merumuskan teori perlindungan hukum dengan menekankan bahwa hukum berfungsi untuk mengharmonisasikan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat. harmonisasi tersebut dilakukan melalui mekanisme pengaturan, pemberian perlindungan, serta pembatasan terhadap kepentingan tertentu agar tercipta keseimbangan sosial. atas dasar pemikiran tersebut, rahardjo memaknai perlindungan hukum sebagai suatu upaya untuk menjaga kepentingan individu dengan memberikan kedudukan yang lebih diutamakan dibandingkan kepentingan pihak lain ketika terjadi benturan kepentingan.¹¹

c. teori perlindungan hukum menurut soerjono soekanto

soerjono soekanto menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya pemberian perlindungan kepada subjek hukum lewat sarana dan instrumen hukum yang berlaku. dengan demikian, perlindungan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan normatif yang telah ditetapkan dalam sistem hukum. selanjutnya, soekanto menjelaskan bahwa selain peran aparat penegak hukum, ada 5 faktor penting yang ikut memengaruhi jalannya penegakan hukum dan implementasi perlindungan hukum, antara lain:¹²

- a) faktor peraturan perundang-undangan, yakni aspek yang berkaitan dengan norma hukum tertulis yang telah dibentuk dan disahkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang, yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penegakan hukum.
- b) faktor aparat penegak hukum, yakni pihak-pihak yang menjalankan fungsi penegakan hukum, baik langsung dalam proses peradilan atau tidak langsung melalui tugas dan kewenangan masing-masing.
- c) faktor sarana dan prasarana pendukung, yakni adanya sdm yang kompeten serta dukungan fasilitas, perlengkapan, dan infrastruktur yang memadai guna menunjang efektivitas penegakan hukum.

⁹ Riza, F., & Sibarani, F. A. (2021). *Prinsip the best interest of the child dalam proses peradilan anak*. Medan: UMSU Press, hlm 46.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Hukumonline, *Op. Cit*

¹² *Ibid*

- d) faktor masyarakat, yakni tingkat kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku diyakini sebagai faktor penting dalam mewujudkan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.
- e) faktor-faktor kebudayaan: nilai-nilai, kreasi, perasaan, dan karya manusia yang menjadi dasar hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

2. perlindungan anak

a. pengertian

berdasarkan ketentuan pada undang-undang nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak didefinisikan sebagai setiap individu yang belum mencapai usia 18 tahun, mencakup yang masih ada dalam kandungan.¹³

undang-undang nomor 35 tahun 2014 mengenai perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dimaknai sebagai keseluruhan cara yang ditujukan guna memastikan juga melindungi anak dan hak-haknya, mencakup aspek kehidupan, tumbuh kembang, dan partisipasi secara optimal sesuai dengan nilai juga derajat kemanusiaan, dan bebas dari segala bentuk kekerasan juga diskriminasi.¹⁴

b. dasar hukum perlindungan anak

dasar hukum mengenai perlindungan anak di indonesia tercermin dalam banyaknya perangkat hukum nasional yang menunjukkan komitmen negara dalam menjamin, mengawasi, serta menegakkan hak-hak anak. adapun sejumlah ketentuan hukum yang menjadi pijakan pokok pada penyelenggaraan perlindungan anak di indonesia yaitu:

- 1) undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 (uud 1945)¹⁵
 - a) pasal 28b ayat (2) memberikan jaminan konstitusional bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun perlakuan diskriminatif.
 - b) pasal 28c ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasar, memperoleh pendidikan, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan,

¹³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

¹⁴ *Ibid*, Pasal 2

¹⁵ Lilis Suryani dan Naura Puspa Nirwani. 2025. *Kebijakan Hukum dan Perlindungan Anak: Langkah Strategis Menjamin Hak-hak Anak*. Sleman: Deepublish, hlm 245-246

teknologi, seni, dan budaya demi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia.

- c) pasal 34 ayat (1) menegaskan tanggung jawab negara dalam memelihara serta menjamin keberlangsungan hidup fakir miskin dan anak-anak terlantar sebagai bagian dari kewajiban sosial negara.
- 2) undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (ham) dalam ketentuan pasal 52 sampai dengan pasal 66 ditegaskan bahwa anak dipandang sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan khusus, terutama dalam keadaan yang berpotensi menghambat perkembangan fisik, mental, maupun sosialnya. penegasan tersebut menunjukkan adanya perhatian khusus terhadap kondisi anak sebagai kelompok yang rentan. prinsip tersebut selaras dengan konvensi hak anak yang sudah disahkan lewat keputusan presiden no 36 tahun 1990. lewat ratifikasi tersebut, negara berkewajiban guna memastikan terpenuhinya hak anak atas kesejahteraan, termasuk hak atas pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan yang memadai, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi.¹⁶
- 3) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 dan disempurnakan melalui undang-undang nomor 17 tahun 2016)¹⁷
 - a) undang-undang ini menempatkan anak sebagai komponen integral dari generasi penerus bangsa, sehingga keberadaannya harus dijamin dan dilindungi oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional.
 - b) selain itu, regulasi ini mengatur secara komprehensif mengenai hak-hak anak, antara lain hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta hak guna memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk perlakuan yang merugikan, seperti eksploitasi, diskriminasi, kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

undang-undang ini menekankan kewajiban moral dan hukum yang diemban oleh negara, lembaga pemerintahan, komunitas sosial, serta orang tua guna memastikan terpenuhinya seluruh hak anak dengan utuh. sebagai instrumen hukum yang utama, uu perlindungan anak hadir untuk memastikan tiap anak memperoleh perlindungan yang memadai, baik dalam kapasitasnya sebagai korban maupun sebagai pihak yang berhadapan dengan sistem hukum. pada uu no. 35 tahun 2014 tersebut, dijabarkan berbagai wujud perlindungan hukum yang wajib diberikan kepada anak,

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

antara lain meliputi:¹⁸

- a) jaminan terhadap anak agar terbebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif.
 - b) perlindungan terhadap praktik eksploitasi, baik yang bersifat ekonomi maupun yang berkaitan dengan aspek seksual.
 - c) pencegahan terhadap segala bentuk penelantaran yang dapat merugikan tumbuh kembang anak.
 - d) perlindungan dari tindakan yang bersifat kejam, kekerasan fisik maupun psikis, serta bentuk penganiayaan lainnya.
 - e) perlindungan dari perlakuan yang tidak adil.
 - f) perlindungan dari berbagai bentuk perlakuan salah atau penyalahgunaan lainnya yang dapat merugikan kepentingan anak.
 - g) pencegahan terhadap pemanfaatan anak untuk kepentingan politik tertentu.
 - h) perlindungan khusus bagi anak yang berada dalam situasi konflik bersenjata.
 - i) perlindungan terhadap anak yang menjadi korban atau terdampak kerusuhan sosial.
 - j) pencegahan keterlibatan anak dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
 - k) perlindungan dari keterlibatan dalam kondisi peperangan.
 - l) jaminan agar anak terhindar dari ancaman penganiayaan, penyiksaan, maupun bentuk hukuman yang tidak manusiawi.
 - m) pengakuan dan perlindungan terhadap hak anak untuk menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinan yang dianut.
- 4) undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
regulasi ini pada dasarnya melarang keterlibatan anak dalam aktivitas kerja. pengecualian hanya dimungkinkan dalam keadaan tertentu yang telah diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan. ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak yang dapat mengganggu pemenuhan hak-hak dasarnya serta berdampak negatif pada perkembangan fisik maupun psikologisnya.¹⁹
- 5) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (sppa)
ketentuan dalam uu tersebut memberi jaminan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum tetap memperoleh perlindungan secara yuridis. perlindungan tersebut berlaku dalam berbagai posisi, baik ketika anak berstatus sebagai tersangka, korban, maupun saksi

¹⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2019. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 265

¹⁹ Lilis Suryani dan Naura Puspa Nirwani, *Op. Cit*

dalam suatu proses peradilan. undang-undang ini mengatur mekanisme peradilan anak harus menekankan prinsip *restorative justice*, yakni pendekatan yang mengutamakan pemulihan, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan keadilan, bukan semata-mata memberikan hukuman.²⁰

- 6) peraturan pemerintah dan kebijakan lain
 - a) pp no 78 tahun 2021 yang mengatur mengenai perlindungan khusus bagi anak
 - b) instruksi presiden nomor 5 tahun 2014 tentang penyelenggaraan gerakan nasional anti kekerasan atas anak.²¹

3. tindak pidana

a. pengertian

konsep ini bermula dari istilah dalam bahasa belanda, yakni *strafbaar feit*, yang diartikan sebagai suatu tindakan yang bisa dikenai atau diancam dengan pidana. di ranah hukum nasional, istilah ini kerap digunakan setara dengan “delik”. menurut ketentuan pada uu no. 1 tahun 2023 mengenai kuhp, tindak pidana meliputi tindakan atau kelalaian yang dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan dikenai ancaman pidana maupun sanksi khusus. suatu tindakan baru bisa dikualifikasikan sebagai tindak pidana jika tindakan itu sudah diformulasikan pada undang-undang sebagai tindakan yang diancam dengan sanksi pidana serta berlawanan dengan ketentuan hukum yang berlaku pada masyarakat. jadi, esensi dari tindak pidana terletak pada adanya sifat melawan hukum. namun, karakter melawan hukum tersebut dapat dikesampingkan apabila terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf yang diakui oleh hukum.²²

untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep tindak pidana, sejumlah ahli hukum telah mengemukakan definisi mereka masing-masing, di antaranya:²³

- 1) simons memaknai *strafbaar feit* sebagai suatu tindakan yang diancam dengan pidana, memiliki sifat bertentangan dengan hukum, serta dilakukan dengan kesalahan dari pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya tersebut. dengan demikian, menurut simons, keberadaan unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab menjadi bagian penting dalam menentukan ada tidaknya tindak pidana.

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*, hlm 247

²² Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*

²³ Indah Susilowati, *et al.*, 2024, *Buku Ajar Hukum Pidana*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Hlm. 48-49

- 2) van hamel mengartikan *strafbaar feit* sebagai perbuatan individu yang telah diatur pada undang-undang, mengandung sifat melawan hukum, serta dapat dikenai sanksi pidana karena di dalamnya terdapat unsur kesalahan.
- 3) moeljatno berpendapat bahwa *strafbaar feit* ialah tindakan yang dari hukum dinyatakan terlarang juga terhadap pelanggaran atas larangan tersebut diancam dengan pidana. dengan kata lain, suatu tindakan hanya bisa disebut sebagai tindak pidana apabila telah ada ketetapan hukum yang melarangnya serta menetapkan sanksi bagi pelanggarnya.

istilah tindak pidana pada hakikatnya merujuk pada bentuk perilaku manusia yang dapat diamati secara nyata. perilaku tersebut tidak hanya berupa perbuatan aktif yang secara langsung melanggar ketentuan hukum, tetapi juga mencakup sikap pasif berupa kelalaian dalam melaksanakan kewajiban yang diwajibkan oleh hukum. dengan demikian, tindak pidana meliputi setiap perbuatan maupun tidak berbuat yang oleh undang-undang dinyatakan terlarang dan diancam dengan pidana.²⁴

b. unsur-unsur

dalam hukum pidana, unsur tindak pidana dasarnya dibedakan menjadi dua kategori utama, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. unsur subjektif berkaitan dengan keadaan batin pelaku pada saat melakukan perbuatan, termasuk niat, kehendak, serta sikap mental yang menyertai terjadinya tindak pidana. dengan kata lain, unsur ini berfokus pada aspek internal yang menempel pada diri pelaku. sebaliknya, unsur objektif berhubungan dengan perbuatan yang secara nyata dilakukan serta kondisi atau keadaan di luar diri pelaku yang menyertai peristiwa pidana tersebut. unsur ini mencakup tindakan, akibat yang ditimbulkan, maupun situasi tertentu yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai bagian dari tindak pidana.²⁵

1. unsur subjektif dalam suatu perbuatan pidana terdiri atas beberapa komponen:²⁶
 - a) terdapat unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*) yang menyertai perbuatan pelaku.
 - b) adanya maksud atau kehendak tertentu dalam tahap percobaan berbuat tindak pidana yang diatur dalam pasal 53 ayat (1) kuhp, yang mensyaratkan adanya niat untuk mewujudkan suatu kejahatan.

²⁴ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Hlm. 49-50.

²⁵ P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 193.

²⁶ Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, Oemar Moechthar. 2019. *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, hlm 219

- c) kehadiran bentuk-bentuk maksud khusus (*oogmerk*) dalam delik tertentu, seperti pada tindak pidana pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, juga kejahatan sejenis lainnya.
 - d) unsur perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*), contohnya dalam tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dirumuskan dalam pasal 340 kuhp.
 - e) keberadaan keadaan psikis tertentu, seperti rasa takut, yang secara eksplisit menjadi bagian dari rumusan delik sebagaimana tercantum dalam pasal 308 kuhp.
2. unsur objektif dalam tindak pidana mencakup beberapa aspek:²⁷
- a) adanya sikap bertentangan dengan hukum yang menempel pada tindakan yang dilakukan, sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 - b) kualitas atau status tertentu yang dimiliki oleh pelaku, contohnya kedudukannya sebagai pegawai negeri pada tindak pidana jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 415 kuhp, atau sebagai pengurus pt dalam delik yang dirumuskan dalam pasal 398 kuhp. dalam hal ini, kedudukan pelaku menjadi unsur yang menentukan terpenuhinya delik.
 - c) unsur kausalitas, yakni keterkaitan sebab dan akibat antara tindakan atau keadaan tertentu dengan timbulnya akibat yang dilarang oleh undang-undang, jadi itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

simons merumuskan jika unsur-unsur tindak pidana pada dasarnya meliputi :²⁸

- a) adanya ketentuan yang mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi pidana.
- b) perbuatan yang dilakukan memiliki sifat bertentangan akan hukum atau norma hukum yang berlaku.
- c) terdapat kesalahan pada diri pelaku sehingga ia dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya.
- d) orang tersebut bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang telah diperbuat.

c. jenis-jenis

tindak pidana (delik) bisa digolongkan ke dalam beberaa jenis, yakni:

- 1) kejahatan dan pelanggaran
 - dalam kajian hukum pidana, delik atau tindak pidana dapat dikategorikan berdasarkan karakteristik, bentuk, serta unsur-unsur

²⁷ *Ibid*, hlm 220

²⁸ Andi Hamzah. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 88

yang membentuknya. sekalipun dalam kuhp pembagian dasar hanya mencakup kejahatan dan pelanggaran, para akademisi hukum mengembangkan klasifikasi tambahan melalui analisis konseptual yang lebih mendetail. perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dapat dipahami melalui dua pendekatan, yakni secara kualitatif dan kuantitatif. dari sisi kualitatif, kejahatan (*rechtsdelict*) mencerminkan tindakan yang secara intrinsik menentang prinsip keadilan serta nilai moral masyarakat, tanpa memperhitungkan ada atau tidaknya ancaman pidana formal. sedangkan dalam pandangan kuantitatif, pelanggaran (*wetsdelict*) bisa dinilai melawan hukum sesudah ada ketetapan normatif dalam peraturan yang menegaskannya.²⁹

2) delik formil dan materiil

delik formil ialah jenis tindak pidana yang dinyatakan telah terpenuhi atau selesai pada saat tindakan yang dilarang oleh undang-undang diperbuat, tanpa mensyaratkan timbulnya akibat tertentu sebagai unsur delik. contoh delik formil antara lain terdapat dalam pasal 160, 263, dan 362 kuhp. sementara itu, delik materiil adalah tindak pidana yang dianggap telah terpenuhi apabila perbuatan yang dilakukan menimbulkan akibat tertentu sebagaimana yang dilarang oleh undang-undang. contohnya sebagaimana diatur dalam pasal 338 dan 351 kuhp.³⁰

3) delik comisi dan omisi

delik komisi (*commissionis*) ialah tindak pidana karena dilakukannya suatu perbuatan yang dengan keras dilarang oleh undang-undang, seperti tercantum pada pasal 212, 263, dan 362 kuhp. sebaliknya, delik omisi (*omissionis*) adalah pelanggaran terhadap keharusan atau kewajiban hukum yang tidak dilaksanakan oleh seseorang, misalnya yang diatur dalam pasal 164, 224, dan 522 kuhp.³¹

4) delik aduan dan delik biasa

delik aduan merupakan jenis tindak pidana yang penuntutannya hanya bisa dilakukan jika terdapat laporan atau pengaduan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan atau korban. sebaliknya, delik biasa adalah delik yang proses penuntutannya dapat dijalankan meskipun tidak ada laporan atau pengaduan dari korban. delik aduan dibagi menjadi dua bentuk:³²

²⁹ Ni Nyoman Juwita Arsawanti dan I Made Wiryadarma, 2022, *Buku Ajar Hukum Pidana*. Bali: Nilacakra, hlm. 41

³⁰ P.A.F Lamintang. 2014. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Indonesia: Sinar Grafika, hlm. 211-212

³¹ *Ibid*

³² Ni Nyoman, *Op. Cit*, hlm 42-43

- a) delik aduan absolut adalah delik yang bisa diproses dengan hukum jika korban mengajukan laporan atau pengaduan terlebih dahulu. contohnya dapat dilihat dalam pasal 284 dan pasal 310 kuhp.
 - b) delik aduan relatif, ialah delik yang dapat diproses tanpa pengaduan, namun dalam keadaan tertentu penuntutannya mensyaratkan adanya pengaduan dari korban karena adanya hubungan khusus antara pelaku dan korban. ketentuan mengenai hal ini, misalnya, dapat ditemukan dalam pasal 367 kuhp.
- 5) delik *dolus* dan delik *culpa*
- delik *dolus* ialah tindak pidana yang perbuat dengan unsur kesengajaan, di mana pelaku menyadari serta menghendaki terjadinya perbuatan dan akibatnya, seperti yang dirumuskan dalam pasal 338 dan pasal 351 kuhp. sementara itu, delik *culpa* ialah tindak pidana yang terjadi sebab adanya kealpaan, yakni ketika pelaku tidak berhati-hati sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 359 dan pasal 360 kuhp.³³
- 6) delik dalam bentuk pokok dan delik berkualifikasi
- delik dalam bentuk pokok adalah delik dasar yang tidak mengandung unsur pemberat, seperti pada pasal 338 dan 351 kuhp. sedangkan delik berkualifikasi merupakan delik yang memiliki unsur tambahan atau pemberat tertentu, yang menjadikan perbuatan tersebut lebih berat atau berbahaya. contohnya diatur dalam pasal 339, 354, dan 363 kuhp.³⁴
- 7) delik umum dan delik khusus
- delik umum ialah tindak pidana yang pengaturannya terdapat pada kuhp sebagai kodifikasi hukum pidana yang berlaku secara umum. adapun delik khusus merupakan tindak pidana yang ditentukan pada peraturan perundang-undangan tersendiri di luar kuhp, yang secara khusus mengatur bidang atau jenis kejahatan tertentu, seperti uu no 31 tahun 1999 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.³⁵
- 8) delik tunggal dan delik bersusun
- delik tunggal adalah tindak pidana yang telah dianggap selesai cukup dengan satu tindakan, tanpa mensyaratkan adanya pengulangan tindakan. contoh delik semacam ini dapat ditemukan dalam pasal 480 kuhp. sebaliknya, delik bersusun merupakan tindak

³³ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm.58

³⁴ Ilham A.Gani dan Muhammad Aksa Ansar, 2025, *Pengantar Hukum Pidana (Teoritis, Prinsip, dan Implementasi KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023)*, Bandung:Penerbit Widina, hlm 115

³⁵ Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta:Rajawali Pers, hlm. 131

pidana yang baru dinyatakan sempurna apabila perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu kali atau secara berulang, sebagaimana tercermin dalam ketentuan pasal 296 dan pasal 481 kuhp.³⁶

9) delik berdiri sendiri dan delik berlanjut

delik yang berdiri sendiri merupakan tindak pidana yang terwujud melalui satu tindakan tertentu dan telah dianggap selesai ketika perbuatan tersebut dilakukan, seperti yang dapat dilihat pada pasal 338 dan pasal 362 kuhp. adapun delik berlanjut adalah tindak pidana yang terjadi melalui serangkaian perbuatan yang memiliki hubungan erat satu sama lain dan diperbuat secara berkesinambungan, ini diatur pada pasal 64 kuhp.³⁷

4. tindak pidana pencabulan terhadap anak

pada prinsipnya, tindak pidana pencabulan termasuk pada kategori kejahatan terhadap kesusilaan yang pengaturannya terdapat dalam kuhp. ketentuan tersebut dirumuskan secara sistematis dalam pasal 289 hingga pasal 296, yang mengatur berbagai bentuk perilaku cabul beserta ancaman pidananya. dengan tujuan menjaga kehormatan, harga diri, dan nilai kemanusiaan seseorang, pasal-pasal tersebut menyatakan, "setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang melakukan, atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun." tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah seseorang direndahkan oleh perilaku yang melanggar norma moral dan melanggar integritas seksualnya. soesilo berpendapat bahwa "perbuatan cabul mencakup tindakan seperti meraba, mencium, atau memperlihatkan alat kelamin dengan maksud memuaskan nafsu birahi, baik terhadap orang dewasa maupun terhadap anak-anak yang secara hukum belum dianggap dewasa."³⁸

dalam penanganan perkara pencabulan atas anak, uu no 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak sebagaimana sudah diganti melalui uu no 35 tahun 2014 dan disempurnakan dengan uu no 17 tahun 2016 tetap memiliki keterkaitan dengan ketentuan dalam kuhp. namun demikian, undang-undang tersebut memberi pengaturan yang lebih khusus. melalui pasal 76e ditegaskan jika tiap orang dilarang melangsungkan perbuatan berupa kekerasan, ancaman kekerasan, pemaksaan, tipu daya, rangkaian kebohongan, ataupun rayuan pada anak agar melangsungkan atau membiarkan terjadinya perbuatan cabul terhadap dirinya."³⁹

³⁶ *Ibid*, hlm 136

³⁷ Mohammad Ekaputra, 2015, *Dasar-dasar Hukum Pidana edisi 2*, Medan: Usu Press, hlm 106

³⁸ Tirta.id, 2023. *Isi Pasal 289 KUHP tentang Pencabulan dan Hukuman bagi Pelaku*. Diakses dari

<https://tirta.id/isi-pasal-289-kuhp-tentang-mengancam-dan-memaksa-pelecehan-seksual-gwDu>

³⁹ Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, *Op. Cit*

pengaturan mengenai ancaman pidana terhadap tindakan itu terdapat pada pasal 82 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2014. ketentuan ini menetapkan jika setiap orang yang melakukan kekerasan, ancaman, pemaksaan, tipu daya, rangkaian kebohongan, atau bujukan terhadap anak agar melakukan ataupun membiarkan terjadinya perbuatan cabul, dapat dijatuhi pidana penjara dengan paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta dikenai pidana denda hingga rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁴⁰ selanjutnya, pasal 82 ayat (2) mengatur adanya pemberatan pidana jika pelaku mempunyai ikatan khusus dengan korban, seperti orang tua, wali, pengasuh, pendidik, atau anggota keluarga lainnya. dalam situasi tersebut, ancaman pidana dapat ditingkatkan sampai dengan sepertiga dari pidana pokok. ketentuan ini menunjukkan adanya perlindungan yang lebih tegas terhadap anak, terutama ketika pelanggaran dilakukan oleh pihak yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman. pemberatan tersebut mencerminkan pertimbangan atas kerentanan psikologis anak serta adanya relasi kepercayaan yang disalahgunakan oleh pelaku.⁴¹

kesimpulannya, aturan pidana terkait kejahatan cabul pada anak memperlihatkan dua aspek penting dalam sistem hukum nasional. pertama, pengaturan umum dalam kuhp yang menegaskan pelarangan atas segala bentuk tindakan cabul sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan. kedua, uu perlindungan anak memiliki ketentuan khusus yang melindungi anak sebagai korban dan menetapkan hukuman yang lebih berat bagi pelaku. melalui penerapan ketentuan represif yang ditujukan untuk menghukum pelaku, sekaligus langkah-langkah preventif guna mencegah terulangnya kekerasan seksual terhadap anak di kemudian hari, undang-undang ini mencerminkan komitmen nyata negara dalam mengutamakan dan menjaga kepentingan terbaik bagi anak.⁴²

F. kerangka pikir

penelitian ini berjudul “analisis yuridis tindak pidana pencabulan anak oleh ayah tiri (studi putusan 577/pid.sus/2021/pn.lbp)”. fokus kajian diarahkan pada penelaahan kualifikasi tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam perspektif hukum pidana indonesia, dengan menitikberatkan pada ketentuan dalam kuhp serta undang-undang perlindungan anak. selain itu, penelitian ini juga menganalisis penerapan norma hukum pidana dalam putusan nomor 577/pid.sus/2021/pn.lbp melalui kajian terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi dan korban, alat bukti yang diajukan di persidangan, serta pertimbangan hukum yang dijadikan dasar

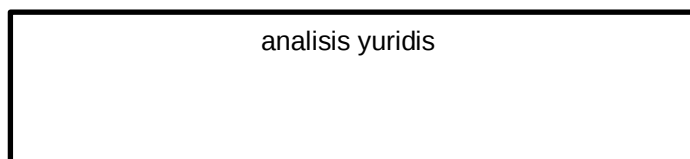
⁴⁰ Astrid Tatumpe, 2019, *Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dan Tuntutan Hukumnya*, Jurnal Scientia De Lex, Volume 7 Nomor 3, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Indonesia, Manado, hlm. 1-2.

⁴¹ Tirto.id, *Op. Cit.*

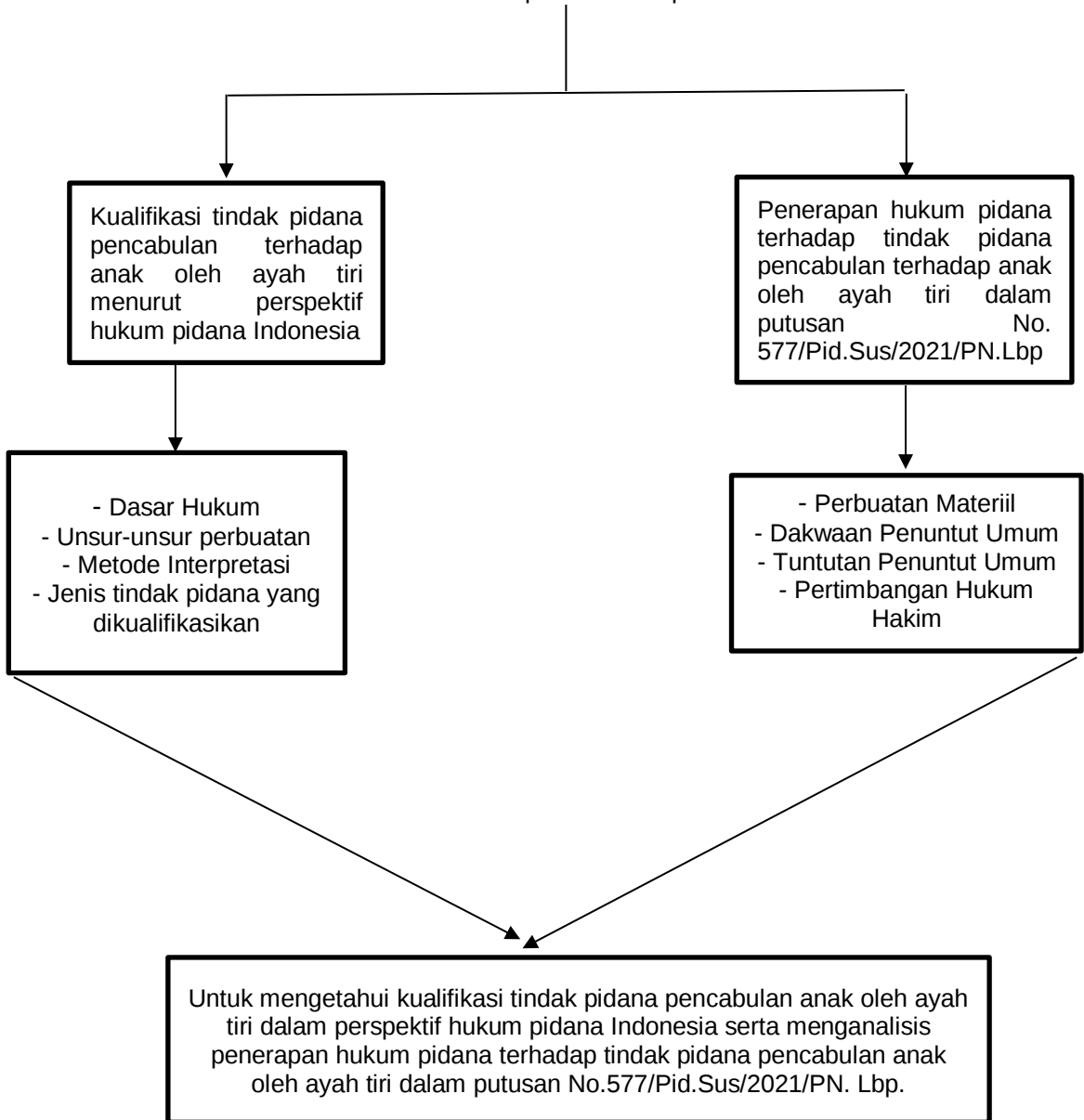
⁴² Riza, F., & Sibarani, F. A, *Op. Cit.*

oleh majelis hakim. melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana efektivitas penerapan hukum pidana dalam perkara pencabulan anak yang dilakukan oleh ayah tiri. dengan demikian, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kualifikasi yuridis tindak pidana tersebut sekaligus menilai kesesuaian penerapan hukumnya dalam putusan yang menjadi objek kajian.

bagan kerangka pikir



tindak pidana pencabulan anak oleh ayah tiri
(studi putusan
no. 577/pid.sus/2021/pn.lb



G. definisi operasional

definisi operasional merupakan sebuah penjelasan yang diberikan kepada suatu variabel dengan memberi arti, ataupun memberi suatu operasional yang

dibutuhkan guna mengukur variabel tersebut. guna mencegah munculnya perbedaan penafsiran atas istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, penulis memandang perlu memberikan batasan konseptual sebagai berikut:

1. analisis yuridis merupakan suatu proses pengkajian yang dilakukan dengan menggunakan norma dan prinsip hukum sebagai landasan penilaian. melalui pendekatan ini, suatu permasalahan ditelaah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum guna memperoleh kesimpulan yang relevan secara yuridis.⁴³
2. tindak pidana pencabulan terhadap anak mencakup segala bentuk perbuatan seksual, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, yang dilakukan oleh seseorang baik orang dewasa maupun anak lainnya terhadap anak yang belum mencapai usia 18 tahun. perbuatan tersebut bertentangan dengan norma kesusilaan, martabat, dan kehormatan anak, serta seringkali disertai dengan unsur pemaksaan, penipuan, maupun bujukan.⁴⁴
3. orang tua, berdasarkan pasal 1 ayat (4) undang-undang perlindungan anak, mencakup ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, serta ayah dan/atau ibu angkat. dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, ayah tiri termasuk dalam kategori orang tua sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut.”
4. kualifikasi merupakan suatu bentuk pembagian, pengelompokan, atau penggolongan. adapun kualifikasi tindak pidana adalah penggolongan suatu tindak pidana berdasarkan konsep hukum pidana, yang mencakup pengelompokan unsur-unsur dan jenis-jenisnya dengan menggunakan metode interpretasi dalam hukum pidana.
5. putusan pengadilan nomor 577/pid.sus/2021/pn.lbp merupakan objek kajian dalam penelitian ini, yaitu putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri lubuk pakam dalam mengadili perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri.

bab ii

metode penelitian

⁴³ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis> , diakses pada tanggal 10 Februari 2026 pukul 10.00 wita.

⁴⁴ Ulyadinnur, Ica Sandri Monanza Br. Ginting, Maurice Rogers, 2022, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Yang Menikahi Korban*, JURNALRECTUM, Vol.4 No. 1, Universitas Darma Agung, Medan, hlm. 131.

A. tipe dan pendekatan penelitian

jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yang disebut pula sebagai penelitian hukum doktrinal atau kepustakaan. dalam penelitian hukum normatif, peraturan perundang-undangan beserta berbagai literatur hukum yang relevan digunakan sebagai sumber kajian utama. penelitian ini memakai dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) juga pendekatan kasus (*case approach*).

tabel. 3.

1.	bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh ayah tiri menurut perspektif hukum pidana?	tipe penelitian normatif	pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>).
2.	bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh ayah tiri dalam putusan nomor 577/pid.sus/2021/pn.lbp?	tipe penelitian normatif	pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>) dan pendekatan kasus (<i>case approach</i>).

B. jenis dan sumber bahan hukum

jenis dan sumber bahan hukum yang dipakai ialah antara lain:

- 1) bahan hukum primer, yakni sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, putusan pengadilan, serta risalah atau catatan resmi yang berkaitan dengan pembentukan peraturan.⁴⁵ bahan hukum primer yang dipakai oleh penulis meliputi:
 - a) kuhp atau uu nomor 1 tahun 1946
 - b) undang-undang nomor 35 tahun 2014 mengenai perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak.
 - c) undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2016 mengenai penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 mengenai perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak.
 - d) putusan pengadilan nomor 577/pid.sus/2021/pn.lbp.
- 2) bahan hukum sekunder, yaitu sumber hukum yang menyajikan uraian, kajian, atau penafsiran atas bahan hukum primer. bahan tersebut opini para

⁴⁵ Muhaemin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 59.

pakar hukum yang termuat pada buku, karya ilmiah, jurnal, artikel, serta berbagai tulisan lain yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.⁴⁶

C. teknik pengumpulan bahan hukum

penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dalam pengumpulan bahan hukum. metode tersebut dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan persoalan hukum yang ditelaah, yang kemudian dijadikan dasar dalam analisis penelitian hukum normatif.⁴⁷ adapun sumber yang dikaji meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, kuhp, serta berbagai literatur lain yang sesuai dengan topik penelitian. selain itu, putusan pengadilan negeri lubuk pakam nomor 577/pid.sus/2021/pn.lbp juga digunakan sebagai bahan kajian utama dalam penelitian ini.

D. analisis bahan hukum

dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara preskriptif-normatif. peter mahmud marzuki mengemukakan jika penelitian hukum normatif suatu tahap guna memperoleh aturan hukum, asas hukum, atau doktrin-doktrin hukum yang berkaitan sebagai upaya menyelesaikan persoalan hukum yang tengah dihadapi. penelitian hukum normatif bermaksud untuk menemukan teori atau gagasan baru untuk menyelesaikan masalah.⁴⁸

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 63.

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 65.

⁴⁸ Muhaimin. *Op. Cit*, hlm 47